



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep.0140/DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOVER AL-HUSAINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER AL-HUSAINI Nomor : 005/IO/KB-ALH/I/2023 Tanggal 05 Januari 2023 yang diajukan oleh Marsini;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. tertanggal 10 Maret 2023 tentang persyaratan Kober Al-Husaini dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Kober Al-Husaini dari Kelurahan Leuwigajah Nomor : 474.3/001/Kel.LG tanggal 04 Januari 2023 diberikan kepada M. Fauzi Fabil;
4. Akta Pendirian Yayasan Al-Husaini Cibogo Nomor : 27.- tanggal 30-12-2008 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Drs. Tri Soetrisno, S.H. dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Pembina : Tn. Muhammad Husin Fadhil
 - b. Pengurus

Ketua	: Tn. Habib Muhammad Husin Fabil
Sekretaris	: Tn. Uus Suhendi, ST
Bendahara	: Tn. Zaenal
 - c. Pengawas : Tn. H. Ilyas Mukhlisin
5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Husaini Cibogo Nomor : 011/SKEP/YAY-ALH/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pembentukan Kober Al-Husaini yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Habib M Fauzi Fabil. dan mengangkat Ketua Pengelola Marsini;
6. Surat Keterangan Nomor : 010/Sket/KB-ALH/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Habib M. Fauzi Shahab, yang menerangkan bahwa tempat belajar merupakan hak milik Yayasan Al-Husaini Cibogo;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Al-Husaini Nomor : 421.9/Kep.0055/Disdik tanggal 03 Maret 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER AL-HUSAINI.

- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : KOPER AL-HUSAINI
 Alamat : Jl. Cibogo No. 69 RT 04 RW 06 Kel.
 Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan Kota
 Cimahi
- NPSN : 69916451
 Nomor Telepon : 08122444752
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Kepala Sekolah : MARSINI
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 24 Maret 2023
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

